



PUTUSAN

Nomor 68/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Mariaty Yusuf, S.Pd., bertempat tinggal di Dusun III, RT 00/RW 00, Desa Bumbulan, Paguat, Kab. Pohuwato, Gorontalo dalam hal ini memberikan kuasa kepada Febriyanto Dunggio, S.H.,M.H., CLA. Fitriana Yuliyaty,S.H dan Amalia Izati Hikmat,S.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Agustus 2022 dan surat kuasa tambahan kepada Novaria Hadjarati,S.H, Sugiarto Hadji Ali,S.H dan Usman Mobonggi,S.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Oktober 2022, sebagai Penggugat;

Lawan:

1. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Gorontalo, bertempat tinggal di Jl. Yusuf Dalie. No 194, Kel. Pulubala, Kota Tengah, Kota Gorontalo, Gorontalo, dalam hal ini memberi kuasa kepada DR. Ramdhan Kasim,S.H.,M.H., CLA., CPLC.,CTL, Dhufri Buna,S.H.,M.H., Alfian Mahmud,S.H.,M.H., Harpan M.Liputo,S.H dan Gizca Mokodongan,S.H.,M.H. Advokat beralamat di Jl. Simon P.H. Lipaeto, Kelurahan Payubulan, Kec. Limboto, Kab. Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Oktober 2022 sebagai Tergugat I;
2. Ir. H. Anas Jusuf, M.Si Selaku Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Gorontalo, bertempat tinggal di Jl. Yusuf Dalie. No 194, Kel. Pulubala, Kota Tengah, Kota Gorontalo, Gorontalo, dalam hal ini memberi kuasa kepada DR. Ramdhan Kasim,S.H.,M.H., CLA., CPLC.,CTL, Dhufri Buna,S.H.,M.H., Alfian Mahmud,S.H.,M.H., Harpan M.Liputo,S.H dan Gizca Mokodon

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 68/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gan, S.H., M.H. Advokat beralamat di Jl. Simon P.H. Lipaeto, Kelurahan Payubulan, Kec. Limboto, Kab. Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Ksusu tertanggal 19 September 2022 sebagai Tergugat II;

Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional, bertempat tinggal di Jl Warung Buncit Raya, Nomor 17, RT 2/RW 5, Kel. Kalibata, Pancoran, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada DR. Ramdhan Kasim, S.H., M.H., CLA., CPLC., CTL, Dhufri Buna, S.H., M.H., Alfian Mahmud, S.H., M.H., Harpan M. Liputo, S.H. dan Gizca Mokodongan, S.H., M.H. Advokat beralamat di Jl. Simon P.H. Lipaeto, Kelurahan Payubulan, Kec. Limboto, Kab. Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Ksusu tertanggal 22 September 2022 sebagai Turut Tergugat I

Dewan Pimpinan Daerah Parta Amanat Nasional Kabupaten Pahuwato, berkedudukan di Jl. Blok Plan, Desa Palopo, Marisa, Kabupaten Pahuwato, Gorontalo dalam hal ini memberi kuasa kepada DR. Ramdhan Kasim, S.H., M.H., CLA., CPLC., CTL, Dhufri Buna, S.H., M.H., Alfian Mahmud, S.H., M.H., Harpan M. Liputo, S.H. dan Gizca Mokodongan, S.H., M.H. Advokat beralamat di Jl. Simon P.H. Lipaeto, Kelurahan Payubulan, Kec. Limboto, Kab. Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Ksusu tertanggal 19 September 2022 sebagai Turut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 24 Agustus 2022 dalam Register Nomor 68/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Gto, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 68/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Gto



1. Bahwa PENGGUGAT merupakan Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019 dengan periode jabatan tahun 2019-2024 yang telah menimbulkan kerugian akan dipecat atau diberhentikan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato secara tidak sah atau melawan hukum berdasarkan Surat DPW PAN Provinsi Gorontalo Nomor : PAN / 29.04/A-K- S/VI/2022 tertanggal 3 Juni 2022;
2. Bahwa berdasarkan hal diatas, PENGGUGAT memiliki hak untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PARA TERGUGAT;

II. KEDUDUKAN PENGADILAN NEGERI GORONTALO DALAM MENGADILI PERKARA INI

1. Bahwa Gugatan *a quo* merupakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh PENGGUGAT kepada PARA TERGUGAT dikarenakan diduga telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada PENGGUGAT dengan mengeluarkan Surat DPW PAN Provinsi Gorontalo Nomor : PAN 29.04/A/K-S/21/VI/2022 tanggal 03 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah (“DPW”) Partai Amanat Nasional Provinsi Gorontalo tanpa mengkonfrontir terlebih dahulu antara PENGGUGAT dengan Mohammad Afif, Amd. Kep.
2. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT terhadap PENGGUGAT adalah perkara perdata sehingga penyelesaian perkara *a quo* merupakan wewenang Pengadilan Negeri dan ditentukannya Pengadilan Negeri Gorontalo sebagai tempat penyelesaian perkara *a quo* berlandaskan hukum sesuai dengan Kompetensi Relatif Pasal 118 Ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (“HIR”) yang berbunyi :
 - Dimana Tergugat bertempat tinggal;
 - Dimana Tergugat sebenarnya berdiam (jika Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya);
 - Salahsatu Tergugat bertempat tinggal, jika ada banyak Tergugat yang bertempat tinggalnya tidak dalam suatu daerah hukum Pengadilan Negeri;

Halaman 3 dari 25 Putusan No
mor 68/Pdt.Sus-Parpol/2022/P
N Gto



- Tergugat utama bertempat tinggal, jika hubungan antara Penggugat- Tergugat adalah sebagai yang berhutang dan pejaminnnya;
- Penggugat atau salah satu dari Penggugat bertempat tinggal dalam hal ;
- Tergugat tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak diketahui dimana ia berada;
- Tergugat tidak dikenal;

3. Bahwa berdasarkan dasara hukum diatas maka PENGGUGAT telah tepat dalam memilih kedudukan hukum sebagai tempat penyelesaian perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Gorontalo dengan demikian Pengadilan Negeri Gorontalo berhak dan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

III. FAKTA HUKUM

1. Bahwa PENGUGAT bersama dengan almarhum Suami PENGUGAT adalah Deklarator Partai Amanat Nasional ("PAN") di kabupaten Pohuwato. PENGUGAT juga merupakan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ("DPRD") Kabupaten Pohuwato yang telah mengikuti Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ("DPRD") tahun 2019 untuk masa jabatan periode 2019-2024 yang diselenggrakan oleh Komisi Pemilihan Umum ("KPU") Kabupaten Pohuwato;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pohuwato (Model E1.2-DPRD Kab/Kota) tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2019 telah menetapkan PENGUGAT sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2019 dengan Nomor Urut 4 (Empat) dalam Daftar Calon Tetap (DCT) dengan perolehan suara sah sebanyak 765 Suara (Peringkat 4);
3. Bahwa berdasarkan Hasil Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 259/01/VIII/ 2019 PENGUGAT ditetapkan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ("DPRD") Kabupaten Pohuwato dengan

Halaman 4 dari 25 Putusan No
mor 68/Pdt.Sus-Parpol/2022/P
N Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa jabatan Tahun 2019-2024;

4. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan *a quo* terhadap PARA TERGUGAT sehubungan dengan tindakan atau perbuatan TERGUGAT II yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengeluarkan Surat DPW PAN Provinsi Gorontalo Nomor : PAN/29/A/K-S/101/VI/2022 tanggal 4 Juni 2022 dengan Perihal Rekomendasi PAW Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato atas nama Mariaty Yusuf, S.Pd., digantikan oleh Mohammad Afif, A.Md.Kep.;

5. Bahwa perbuatan atau Tindakan PARA TERGUGAT telah menimbulkan kerugian akan dipecat atau diberhentikannya PENGGUGAT sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“DPRD”) Kabupaten Pohuwato;

6. Bahwa Perbuatan atau Tindakan PARA TERGUGAT dalam Surat DPW PAN Provinsi Gorontalo Nomor : PAN/29/A/K-S/101/VI/2022 tanggal 4 Juni 2022 dengan Perihal Rekomendasi PAW Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato atas nama Mariaty Yusuf, S.Pd., digantikan oleh Mohammad Afif, A.Md.Kep., tidak melalui mekanisme yang benar secara hukum serta melanggar hak dasar PENGGUGAT sebagaimana dijamin didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik);

7. Bahwa Tindakan atau Perbuatan PARA TERGUGAT yang tidak procedural dan tidak melalui mekanisme yang benar secara hukum serta melanggar hak-hak dasar PENGGUGAT sebagaimana dimaksud diatas, antara lain melanggar:

a. Undang-Undang Dasa Negara Republik Indonesia (UUD 1945)

- Pasal 1 Ayat (3)

“Negara Indonesia adalah negara hukum”

- Pasal 28D Ayat (1)

‘Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian

Halaman 5 dari 25 Putusan No
mor 68/Pdt.Sus-Parpol/2022/P
N Gto



hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

- Pasal 28 I ayat (1)

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hal untuk kemerdekaan pikiran dan hati Nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui secara pribadi dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dala keadaan apapun”

- Pasal 28 I ayat (2)

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yan bersifat diskriminatif itu”

- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu :

- Pasal 17

“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”

- Pasal 43 Ayat (3)

“Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan”

- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yaitu :

- Pasal 26

“Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama



dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul Kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain”.

8. Bahwa lebih lanjut Tindakan atau perbuatan TERGUGAT melanggar Syarat Pergantian Antar Waktu (PAW) Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017;
9. Bahwa lebih rinci perbuatan melawan hukum yang dilakuka oleh TERGUGAT antara lain sebagai berikut :
 - a. Bahwa Mohammad Afif selaku ketua DPD PAN Kabupaten Pohuwato sudah beberapa kali mendesak PENGGUGAT untuk melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) sebagai Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Pohuwato tanpa alasan yang jelas namun selalu ditolak oleh PENGGUGAT. Puncaknya pada tanggal 21 Agustus 2021 Mohammad Afif menyodorkan Surat pernyataan Kesepakatan bersama tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) yang secara terpaksa ditandatangani oleh PENGGUGAT karena desakan oleh Mohammad Afif tanpa ada saksi tanpa dan melalui mekanisme Partai sebagaimana tertuang dalam AD-ART PAN sehingga tidak berkekuatan hukum tetap;
 - b. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2022 disebuah *Coffee Shop* di daerah Kota Gorontalo sekitar Pukul 21.30 WITA Mohammad Afif Kembali memberikan Surat Pernyataan yang berisi tidak keberatan atas pemecatan diri PENGGUGAT dari Keanggotaan PAN dan meminta menandatangani dihadapan Ketua DPW PAN Provinsi Gorontalo dan salah seorang Anggota Legislatif DPRD Provinsi Gorontalo Daerah Pemilihan Boalemo-Pohuwato Partai Amanat Nasional Bapak Hi. Ismail Alulu yang kemudian ditanda-tangani oleh PENGGUGAT dalam keadaan terpaksa;
 - c. Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Mohammad Afif bertentangan dengan AD-ART PAN;
10. Bahwa Tindakan atau Perbuatan TERGUGAT tersebut diatas dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang berbunyi :

“Tiap perbuatan Melawan hukum yang membawa kerugian kepada oranglain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian



itu, mengganti kerugian tersebut”

11. Bahwa terpenuhinya unsur kerugian terbukti dari adanya kerugian baik materiil maupun imateriil yang diderita oleh PENGGUGAT akibat dari perbuatan melawan hukum berupa tuduhan dan/atau putusan dan/atau keputusan TERGUGAT terhadap PENGGUGAT telah menimbulkan kerugian dan akibat hukum berupa Persetujuan PAW untuk diberhentikannya PENGGUGAT sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato periode 2019-2024;
12. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT didukung dan didasarkan pada bukti- bukti yang kuat dengan berpedoman kepada Ketentuan Pshal 180 (1) HIR maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan keputusan dalam perkara ini dpat dijalankan terlebih dahulu walupun ada verzet, banding dan kasasi maupun upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bijvoorraad*);

V. KERUGIAN PENGGUGAT

1. Bahwa akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT sebagaimana dikemukakan diatas, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT yang telah diperhitungkan secara imateriil (moril) maupun materiil;
2. Bahwa kerugian secara imateriil sulit untuk dihitung namun demi memberikan kepastian hukum berkenaan dengan diajukan gugatan ini, kerugian imateriil yang dialami oleh PENGGUGAT ialah :
 - a. Diberhentikan sebagai Anggota DPRD PAN Kabupaten Pohuwato;
 - b. Secara umum kerugian yang dialami PENGGUGAT adalah tidak dapat melaksanakan mandat yang diberikan oleh Para Pemilih dalam melaksanakan mandat yang diberikan oleh Para Pemilih PENGGUGAT pada Pemilu tahun 2019 untuk mewakili Para Pemilik di DPRD Kabupaten Pohuwato;
 - c. Tercemarnya nama baik PENGGUGAT dan hilangnya harkat, martabat serta kedudukan PENGGUGAT
3. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT secara materiil PENGGUGAT juga mengalami kerugian karena itu berdasarkan



ketentuan Pasal 1365 Kita Undang-Undang Hukum Perdata dimana pada intinya menetapkan kewajiban hukum bagi pembuat kerugian untuk mengganti seluruh kerugian materiil yang ditimbulkan karena perbuatannya, PENGGUGAT yang selama menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato selalu memberikan kontribusi untuk Dewan Perwakilan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Pohuwato sebesar 20% dari gaji PENGGUGAT setiap bulan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo maka PENGGUGAT mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000.000 (*Lima Milyar Rupiah*);

4. Bahwa dengan disebutkan kerugian yang dialami PENGGUGAT baik dari segi materiil maupun imateriil sebagaimana disebutkan diatas sehingga berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 4 K/Rup/1958 tertanggal 13 Desember 1958 memiliki Kaidah Hukum sebagai berikut :

“Untuk Dapat menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah surat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara”

VI. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa sebelum perkara ini memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, seluruh putusan dan/atau keputusan yang telah dikeluarkan oleh TERGUGAT yang berkaitan dengan PENGGUGAT sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato Periode 2019-2024 berada dalam status a quo dan tidak membawa akibat hukum;
3. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menghentikan semua proses, perbuatan atau tindakan dan pengambilan keputusan apapun juga terkait dengan PENGGUGAT sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato Periode 2019- 2024 sampai perkara ini mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar ganti kerugian terhadap PENGGUGAT yakni kerugian immaterial sebesar Rp.5.000.000.000 (*Lima Miliar Rupiah*);
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara ini;
6. Memerintahkan TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patuh terhadap putusan ini, atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, PENGGUGAT memohon putusan yang seadi-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir masing-masing kuasanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak berdasarkan Pasal 154 RBg akan tetapi tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dan atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa, Para TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PENGGUGAT dalam Gugatan a quo, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Para TERGUGAT;
2. Bahwa Gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat formil yang mengakibatkan Gugatan dapat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh pengadilan;
3. Terkait dengan tidak terpenuhinya syarat-syarat formil, Para TERGUGAT dengan ini mengajukan eksepsi-eksepsi sebagai berikut :

A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT :

Bahwa Pengadilan Negeri Gorontalo tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat *in casu* secara absolute :

1. Bahwa setelah membaca dan mencermati substansi Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat nomor. 68/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Gto, Pengadilan Negeri Gorontalo tertanggal 5 Agustus 2022 dalam perkara a quo, bahwa Pengadilan Negeri Gorontalo tidak berwenang secara mutlak (Kompetensi Absolut) untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, oleh karena substansi Gugatan Penggugat adalah masalah internal Partai yang harus diselesaikan secara internal oleh Partai Amanat Nasional melalui mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai PAN.

Halaman 10 dari 25 Putusan No
mor 68/Pdt.Sus-Parpol/2022/P
N Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, telah secara tegas menyatakan ;
 - 1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART;
 - 2) Penyelesaian Internal Partai Politik sebagaimana diatur pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;
3. Bahwa berkaitan dengan pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai PAN dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato sebagaimana dimaksud oleh Penggugat dalam Gugatannya, maka sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai PAN, Penggugat haruslah melakukan upaya keberatan ke DPP PAN melalui Mahkamah Partai atau Mekanisme Pembelaan Diri kepada Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai PAN terlebih dahulu serta diselesaikan oleh Mahkamah Partai. dalam rangka "Pembelaan diri atas sanksi pemberhentian sementara dan penggantian antar waktu atau selamanya sebagai pimpinan dan atau anggota yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai dapat diajukan kepada Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai atau melalui Mahkamah Partai". Sampai dengan saat ini proses pemeriksaan perkara a quo di Pengadilan Negeri Gorontalo, Penggugat sama sekali tidak pernah mengajukan mekanisme pembelaan diri/keberatan di Internal Partai PAN kepada Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai PAN atau belum mendapat penyelesaian oleh Mahkamah Partai;
4. Bahwa kewenangan Mahkamah Partai Politik untuk menyelesaikan konflik internal partai juga ditegaskan pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2003 tertanggal 15 Oktober 2003, Mahkamah Agung RI jug telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Nomor 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dimana pada bagian PARPOL (SEMA No.4 tahun 2016) yang juga menegaskan perihal kewenangan Mahkamah Partai Politik sebagai berikut :

Halaman 11 dari 25 Putusan No
mor 68/Pdt.Sus-Parpol/2022/P
N Gto



Perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir.

oleh karena itu dengan melihat pada kasus demi kasus (pendekatan kasuistik), Permasalahan yang diajukan Penggugat masih dalam jangkauan Internal Partai Amanat Nasional, maka Persoalan Pergantian Antar Waktu (PAW) Kader Partai Amanat Nasional (PAN) merupakan wewenang Internal Partai Amanat Nasional (PAN) yang harus diselesaikan di tingkat Internal Partai Amanat Nasional (PAN). apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan Internal partai yang bersangkutan hendaknya Pengadilan menyatakan diri tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (*niet ontvankelijke verklaard*);

maka sangat beralasan bagi Pengadilan Negeri Gorontalo untuk memutus terlebih dahulu dalam Putusan Sela dengan menyatakan diri tidak berwenang memeriksa perkara a quo dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

B. Gugatan Yang Diajukan Penggugat Prematur ;

Bahwa untuk menghindari pengulangan dalil maka dalil-dalil eksepsi pada bagian A di atas secara mutatis mutandis dianggap sebagai satu kesatuan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil eksepsi bagian B ini ;

1. Bahwa karena Penggugat tidak pernah menggunakan upaya keberatan sesuai mekanisme internal Partai PAN sebagaimana uraian di atas, maka Gugatan yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Negeri Gorontalo adalah prematur;
2. Bahwa Penggugat semestinya menempuh 2 (dua) tahap mekanisme terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2



Tahun 2008 Tentang Partai Politik Namun kenyataannya, Penggugat langsung mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Gorontalo tanpa mengikuti mekanisme sesuai AD/ART Partai PAN;

3. Selain itu bahwa penggugat hari ini masih sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato.

Sehingga hal ini "Disebut juga dilatoria exceptie yang berarti :

- Gugatan Penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di Pengadilan, karena masih premature daam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini;

Tertundanya pengajuan gugatan disebabkan adanya factor yang menanggulkan sehingga permasalahan yang hendak digugat belum terbuka waktunya;

maka dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Gugatan yang Prematur, sehingga patutlah menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutuskan Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

C. Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

Bahwa Penggugat dalam Gugatannya tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) dengan alasan sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat Tidak Jelas Apakah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ataukah Gugatan Perselisihan Internal Partai Politik Bahwa dalam Gugatannya, Penggugat menyebutkan gugatannya sebagai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), terlebih lagi disertai dengan tuntutan ganti kerugian. Gugatan PMH sebagaimana dimaksud semestinya disusun sesuai dengan dasar gugatan PMH yakni Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata);

Dalam Gugatan PMH sesuai dengan Pasal 1365 KUHPperdata maka semestinya terdapat uraian mengenai adanya suatu perbuatan, dengan uraian melawan hukum (*onrechmatig*), uraian mengenai kerugian yang diderita dan adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian yang dialami. Namun dalam Gugatan Penggugat, tidak ada uraian



tersebut, sehingga membuat Gugatan menjadi tidak jelas dan kabur;

Di sisi lain, jika Penggugat bermaksud mengajukan Gugatan Perselisihan Partai Politik, faktanya Penggugat menyatakan dalam perihal gugatannya dan pada bagian awal gugatan sebagai Gugatan PMH bukan Gugatan Perselisihan Partai Politik. Ketidak konsistenan penyusunan gugatan menyulitkan Tergugat untuk mengetahui maksud dan tujuan sebenarnya dari Penggugat. Oleh sebab itu terhadap gugatan yang tidak jelas dan kabur, selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur atau *obscuur libel*.

2. Gugatan Penggugat Menuntut Ganti Kerugian Tanpa Perincian.

Gugatan Penggugat Menuntut Ganti Kerugian Tanpa Perincian yang jelas

Bahwa tiap-tiap gugatan yang memuat tuntutan ganti kerugian wajib menguraikan secara jelas perincian kerugian yang dialami sehingga dapat terukur dan dinilai ;

Bahwa dalam gugatan penggugat menguraikan kerugian yang dialami sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato adalah sebesar 20% dari gaji Penggugat setiap bulan anggota DPRD sehingga mengalami kerugian Rp. 5.000.000.000,- (*Lima Milyar Rupiah*). *sebagaimana Pihak Tergugat sampaikan sebelumnya bahwa Penggugat masih sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato, sehingga angka kerugian yang diuraikan sangatlah berlebihan dan tidak rasional* Faktanya dalam gugatan Penggugat sama sekali tidak menguraikan rincian perhitungan kerugian yang dialami sehingga membuat tuntutan ganti kerugian tersebut tidak memiliki dasar dan menimbulkan kebingungan, akibatnya membuat Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur. Oleh sebab itu terhadap gugatan yang tidak jelas dan kabur, selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur atau *obscuur libel* ;

3. Bahwa gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan yang diajukan tanpa adanya sengketa hukum yang melandasi gugatan tersebut (*chicaneus exceptie*) dengan kata lain antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi sengketa hukum.



4. Bahwa selain Penggugat tidak jelas menerangkan gugatannya sebagai Gugatan PMH atau Gugatan Perselisihan Partai Politik, ternyata Objek Gugatan juga tidak jelas dan/atau salah objek (*Error In Objecto*). Dalam dalil gugatan, Penggugat menyatakan mengajukan gugatan atau keberatan berkenaan dengan Surat DPW PAN Provinsi Gorontalo Nomor : PAN/29.A-K-S/VI/2022 tertanggal 3 Juni 2022 (angka I. 1 pada halaman 2) ataukah Surat DPW PAN Provinsi Gorontalo Nomor : PAN/29/A/K-S/101/VI/2022 tertanggal 4 Juni 2022 sehingga gugatan ketidakjelasan mengenai objek perkaranya, seharusnya objek perkara gugatan penggugat adalah produk/surat yang dikeluarkan oleh DPP PAN (Turut Tergugat I) sebagaimana kewenangannya. Oleh karena itu terhadap gugatan yang tidak jelas objek perkaranya maupun yang salah atau keliru dalam hal memuat objek perkara (*error in objecto*), maka sepatutnya gugatan dinyatakan *Obscure Libel* atau setidaknya dinyatakan *error in objecto*;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Tergugat memohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa perkara a quo berkenaan untuk menyatakan gugatan penggugat tidak jelas dan kabur (*obscure libel*) atau *error in objecto* dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa apa yang telah diuraikan pada Eksepsi tersebut diatas, sepanjang memiliki korelasi yuridis, maka dianggap pula dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa pada dasarnya tergugat membantah dan menolak dengan tegas semua dalil-dalil Gugatan Penggugat;
3. Bahwa pada dasarnya Pihak Tergugat keberatan atas gugatan yang telah disampaikan, Dalil-dalil berkenaan dengan gugatan tersebut penggugat tidak menyampaikan secara lengkap, jelas dan terang tentang persoalan yang menjadi pokok gugatan. dimana atas gugatan tersebut tidak menjelaskan secara utuh kedudukan dan posisi yang sebenarnya kedudukan permasalahan dan cenderung peristiwa fiktif penggugat dan bukanlah fakta yang sebenarnya.
4. Bahwa Penggugat belum melakukan upaya keberatan atau penyelesaian terkait permasalahan yang didalilkan dalam gugatannya ke Mahkamah Partai (DPP PAN). adanya alasan-alasan yang menjadi latar belakang



berkenaan yang disampaikan oleh Penggugat adalah mekanisme dan ketentuan yang telah diatur dalam organisasi Partai Politik (Partai PAN) sebagaimana dimaksud penggugat pada pokoknya merupakan dan atau termasuk dalam pengertian Perselisihan Partai Politik, yaitu perselisihan yang berkenaan dengan keanggotaan/kepengurusan sebagaimana dimaksud Pasal 32 dan Penjelasan serta Pasal 33 UU Partai Politik dan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 32 UU Parpol penyelesaian perselisihan partai Politik tersebut harus dilakukan melalui Internal partai politik dan atau Mahkamah Partai Politik;

5. Bahwa Tidak ada perbuatan melawan hukum sedikitpun yang dilakukan oleh Tergugat (DPW PAN Provinsi Gorontalo), Tergugat II (Ketua DPW PAN Provinsi Gorontalo), Turut Tergugat I (DPP PAN), Turut Tergugat II (DPD PAN Kabupaten Pohuwato) dan perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat telah sesuai dengan mekanisme dan sesuai sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional.
6. Bahwa Pemberhentian Antar Waktu (PAW) yang diajukan oleh Penggugat Bahwa sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional tentang kewenangan dewan pimpinan menyebutkan :
 1. Dewan Pimpinan Partai berwenang menetapkan kebijakan dan melakukan tindakan sesuai keputusan partai yang ditetapkan oleh permusyawaratan dan rapat-rapat.
 2. Dst...
7. Bahwa Mahkamah Partai dalam Anggaran Dasar menyebutkan "Mahkamah Partai adalah majelis yang berada ditingkat Dewan Pimpinan Pusat Partai dan berwenang menyelesaikan masalah dalam partai" disini dapat kita lihat bahwa Mahkamah Partai akan melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai aturan yang ada bilamana penggugat telah mengajukan upaya penyelesaian permasalahan secara internal di Mahkamah Partai namun hal ini belum dilakukan oleh penggugat serta telah terlihat dengan jelas belum ada penyelesaian oleh Mahkamah Partai dalam uraian uraian dalam gugatannya penggugat.
8. Bahwa dalam Anggaran Dasar Partai PAN Tentang penempatan Kader dikepengurusan, Lembaga Legislatif dan Eksekutif menyebutkan "setiap Kader, anggota dan simpatisan memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pengurus anggota legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan partai yang berlaku. selain itu permasalahan yang diajukan Penggugat masih dalam jangkauan Internal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai Amanat Nasional, maka Persoalan Pergantian Antar Waktu (PAW) Kader Partai Amanat Nasional (PAN) merupakan wewenang Internal Partai Amanat Nasional (PAN) yang harus diselesaikan di tingkat Internal Partai Amanat Nasional (PAN).

9. Bahwa tidak ada sedikitpun dasar hukum penggugat untuk mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Gorontalo karena sengketa tersebut belum diselesaikan oleh Mahkamah Partai sesuai AD dan ART partai dan sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
10. Bahwa terhadap dalil dalil gugatan penggugat pada posita angka 6, angka 7, angka 8 dibantah oleh Para Tergugat karena hal ini tidak relevan sebagaimana yang dimaksud oleh penggugat begitupun tidak ada hubungan hukum terhadap dalil dalil yang dimaksud dengan kata lain bahwa Pergantian Antar Waktu terjadi karena secara sadar keinginan sendiri oleh Penggugat yang didasari itu semua dilakukan oleh Penggugat sebagai anggota dari Partai (PAN) dan dengan surat kesepakatan Bersama yang dibuat oleh penggugat, penggugat sudah sadari juga bahwa bukanlah suara yang didapat sendiri oleh Penggugat, banyak kontribusi calon lainnya dan keberadaan Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Pohuwato karena besarnya kontribusi dari saudara MOHAMAD AFIF yang hanya selisih 1 suara dari penggugat. akan tetapi terlepas dari itu semua merupakan keputusan sendiri yang dibuat oleh penggugat dapat dibuktikan dengan adanya surat pernyataan tanggal 29 mei 2022 dimana Penggugat sebagai anggota PAN semata mata dalam rangka melakukan keadilan bagi semua kader yang memberikan kontribusi dan pemerataan demi kejayaan Partai Amanat Nasional kedepan.
11. Bahwa dalil dalil penggugat dalam gugatan penggugat pada angka 9 dan angka 10 dibantah secara tegas oleh Para Tergugat terkait dengan surat pernyataan dan surat kesepakatan Bersama seolah seolah itu adanya desakan para tergugat atau dilakukan keadaan terpaksa oleh penggugat hal ini tidak berdasar dan merupakan kebohongan dan merupakan rekayasa peristiwa dari penggugat.
12. Bahwa yang benar surat pernyataan tertanggal 29 Mei 2022 dan surat kesepakatan Bersama tentang Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato Periode 2019 dan 2024 tertanggal 21 Agustus 2022 merupakan surat yang dibuat sendiri oleh Penggugat yang dibantu juru

Halaman 17 dari 25 Putusan No
mor 68/Pdt.Sus-Parpol/2022/P
N Gto



ketik oleh Saudara Yusrin Ali yang kemudian surat tersebut dibaca kembali oleh penggugat sebagaimana isinya dari petunjuk/arahan penggugat dan telah sesuai yang kemudian surat tersebut diperlihatkan dan dibacakan dihadapan Ketua DPW PAN Provinsi Gorontalo (Tergugat II) dan disaksikan oleh Bapak Ismail Alulu dan Ketua DPD PAN Kabupaten Pohuwato (Turut Tergugat II).

13. Bahwa berkenaan dengan Penggantian Antar Waktu (PAW) yang dilakukan oleh DPP PAN sesuai dengan AD dan ART partai dan sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. dengan adanya surat pernyataan dan surat kesepakatan Bersama tentang Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato Periode 2019 dan 2024 tertanggal 21 Agustus 2022 Selanjutnya DPP PAN mengeluarkan surat persetujuan Nomor: PAN/A/KU-SJ/1047/VIII/2022 tanggal 5 agustus 2022 yang pokoknya menyetujui Pergantian Antar Waktu anggota DPRD DPRD Kabupaten Pohuwato dari fraksi Amanat Nasional atas nama Penggugat digantikan oleh Mohamad AFIF dan hal ini telah sesuai dengan AD/ART terkait dengan Dewan Pimpinan Partai berwenang menetapkan kebijakan dan melakukan tindakan sesuai keputusan partai yang ditetapkan oleh permusyawaratan dan rapat-rapat.
14. Bahwa Terhadap dalil gugatan penggugat terkait dengan kerugian patut ditolak karena para tergugat tidak melakukan tindakan perbuatan melawan hukum yang dimaksud oleh Penggugat karena justru para Tergugat akan mengalami kerugian baik secara Moril dan Materill karena akan berdampak pada citra Partai atas dalil dalil yang fiktif penggugat sehingga hal ini patut ditolak oleh yang mulia majelis hakim atau setidaknya tidak dipertimbangkan.
15. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya yang tidak ditanggapi dalam jawaban ini dianggap telah ditolak oleh para tergugat sebagaimana jawaban Para Tergugat karena telah sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil eksepsi dan dalil-dalil jawaban dalam pokok perkara yang diuraikan diatas, Para Tergugat mohon kiranya kepada Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, berkenan untuk menerima dan mengabulkan eksepsi dan jawaban dari para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat dan selanjutnya berkenan pula untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ;

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menyatakan perbuatan dan tindakan para tergugat adalah benar dan sah secara hukum karena telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi kewenangan mengadili secara abso lut yang diajukan para Tergugat, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sela yang pada pokoknya menolak Eksepsi Kewenangan absolut dari para Tergugat dan menetapkan persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah kedua belah pihak mengajukan bukti dan kesi mpulan, para pihak menyatakan tidak mengajuka apa-apa lagi dan mohon putu san;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada hal-hal lainnya ya ng diajukan dalam perkara ini dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan Tergugat sebagaimana ters ebut dia atas pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat prematur atau belum waktunya diajukan ke pengadilan Negeri dengan alasan

1. Bahwa karena Penggugat tidak pernah menggunakan upaya keberatan sesuai mekanisme internal Partai PAN sebagaimana uraian di atas, maka

Halaman 19 dari 25 Putusan No
mor 68/Pdt.Sus-Parpol/2022/P
N Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Negeri Gorontalo adalah prematur;

2. Bahwa Penggugat semestinya menempuh 2 (dua) tahap mekanisme terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Namun kenyataannya, Penggugat langsung mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Gorontalo tanpa mengikuti mekanisme sesuai AD/ART Partai PAN;
3. Selain itu bahwa penggugat hari ini masih sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato.

Sehingga hal ini "Disebut juga dilatoria exceptie yang berarti :

- Gugatan Penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di Pengadilan, karena masih premature daam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini;

Tertundanya pengajuan gugatan disebabkan adanya factor yang menanggihkan sehingga permasalahan yang hendak digugat belum terbuka waktunya;

maka dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Gugatan yang Prematur, sehingga patutlah menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutuskan Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut, Penggugat dalam repliknya a mengemukakan pada pokoknya bahwa dalam perkara ini Penggugat merasa dirugikan dengan adanya surat DPW PAN Propinsi Gorontalo Nomor : PAN/29/A/K-S/101/VI/2022 tanggal 4 Juni 2022 dengan perihal rekomendasi PAW Anggota DPRD Kabupaten Pahuwato atas nama Mariaty Yusuf,S.Pd digantikan oleh Muhammad Afif,A.Md. Bahwa sesuai UU No. 7 Tahun 2017, Anggota DPRD dapat dilakukan PAW apabila meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak memenuhi syarat sebagai anggota DPRD, dan terbukti melakukan tindak pidana pemilu dan tindak pidana umum dengan ancaman 5 tahun penjara;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 68/Pdt.Sus-Parpol/2022/P N Gto



Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permasalahan dalam perkara a quo, maka yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah status dan kedudukan para pihak, dimana dari jawab menjawab kedua belah pihak, para Tergugat tidak membantah status Penggugat sebagai Anggota Parta Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Pahuwato dihubungkan pula dengan bukti P.1 sampai P.7 yang diajukan Penggugat, dimana dari bukti tersebut Terbukti pula Penggugat adalah anggota DPRD Kabupaten Pahuwato Periode 2019-2024, sedangkan para Tergugat adalah Ketua DPP PAN, Ketua DPD PAN, Pimpinan DPW PAN dan Ketua DPD PAN Kabupaten Pahuwato, sehingga pihak-pihak dalam perkara a quo adalah para Anggota Partai Amanat Nasional;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan sehubungan dengan perbuatan Tergugat II yang didalilkan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengeluarkan Surat DPW PAN Provinsi Gorontalo Nomor : PAN/29/A/K-S/101/VI/2022 tanggal 4 Juni 2022 dengan Perihal Rekomendasi PAW Anggota DPRD Kabupaten Pahuwato atas nama Mariaty Yusuf, S.Pd., digantikan oleh Mohammad Afif, A.Md.Kep, oleh karena tindakan tersebut tidak melalui mekanisme yang benar secara hukum serta melanggar hak dasar Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan status dan kedudukan para pihak tersebut, dihubungkan dengan dalil pokok dalam gugatan Penggugat, Majelis Hakim mendefinisikan sengketa dalam perkara a quo merupakan sengketa Partai Politik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi sengketa Partai Politik, mekanisme penyelesaiannya mengacuh pada Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, bahwa penyelesaian sengketa Partai Politik dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik, dan berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, apabila ada pihak yang tidak puas terhadap penyelesaian atau putusan Mahkamah Partai maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang harus dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah terhadap sengketa para pihak tersebut telah dilaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan melalui Mahkamah Partai PAN, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, setelah Surat DPW PAN Provinsi Gorontalo Nomor : PAN/29/A/K-S/101/VI/2022 tanggal 4 Juni 2022 dengan Perihal Rekomendasi PAW Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato atas nama Mariaty Yusuf, S.Pd., digantikan oleh Mohammad Afif, A.Md.Kep, Penggugat mengirim surat kepada Ketua UMUM DPP PAN tertanggal 2 Juli 2022 yang berisi penyampaian bahwa pada tanggal 29 Mei 2022 Penggugat disodori untuk ditandatangani Surat Pernyataan tidak keberatan pemecatan diri Penggugat dari keanggotaan PAN yang disodori oleh Muhamad Afif untuk ditandatangani dihadapan Ketua DPW PAN Propinsi Gorontalo;

Bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa surat tertanggal 5 Juni 2022 dari Penggugat yang ditujukan kepada Ketua Umum DPP PAN yang pada intinya bahwa Surat Kesepakatan Bersama Pergantian Antar Waktu (PAW) tanggal 21 Agustus 2021 tidak sah dan tidak dapat dijadikan dasar Pergantian Antar Waktu dengan alasan surat tersebut tidak dibuat berdasarkan hasil musyawarah/mekanisme partai dan Pengurus DPC dan DPD PAN se-Kabupaten Pahuwato menolak dilakukan PAW, kemudian berdasarkan bukti P.6 berupa Surat Pernyataan tertanggal 5 Juni 2022 yang ditujukan kepada Anggota DPRD Kabupaten Pahuwato Partai Amanat Nasional yang pada intinya Surat Pernyataan tertanggal 29 Mei 2022 ditandatangani dalam keadaan terpaksa dan tidak diberikan kesempatan melakukan pertemuan dengan pengurus DPC dan DPD PAN sehingga sebagian pengurus partai keberatan atas surat tersebut;

Menimbang, bahwa dari-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak secara tegas dinyatakan sebagai keberatan terhadap Surat DPW PAN Provinsi Gorontalo Nomor : PAN/29/A/K-S/101/VI/2022 tanggal 4 Juni 2022 dengan Perihal Rekomendasi PAW Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato atas nama Mariaty Yusuf, S.Pd., digantikan oleh Mohammad Afif, A.Md.Kep, yang ditujukan kepada Mahkamah Partai PAN sebagai suatu upaya berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;

Menimbang, bahwa walaupun surat-surat itu dapat diartikan sebagai gugatan atau keberatan terhadap pengurus partai agar diselesaikan oleh Mahkamah Partai PAN, namun Penggugat tidak mengajukan bukti surat ataupun saksi bahwa terhadap surat Penggugat tersebut telah dilakukan proses sebagaimana layaknya proses di Mahkamah Partai, seperti pemanggilan para pihak

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 68/Pdt.Sus-Parpol/2022/P N Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ak untuk hadir di persidangan Mahkamah Partai, jawab menjawab atau telah dijatuhkan Putusan Mahkamah Partai PAN terhadap keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa bahwa terhadap keberatan Penggugat terhadap Pengurus Pusat Partai Amanat Nasional atau Pengurus Daerah Partai Amanat Nasional atas diterbitkannya Surat DPW PAN Provinsi Gorontalo Nomor : PAN/29/A/K-S/101/VI/2022 tanggal 4 Juni 2022 dengan Perihal Rekomendasi PAW Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato atas nama Mariaty Yusuf, S.Pd., digantikan oleh Mohammad Afif, A.Md.Kep, belum ada putusan penyelesaian oleh Mahkamah Partai PAN yang seharusnya ditempuh terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal oleh karena gugatan tersebut belum waktunya diajukan ke Pengadilan atau masih prematur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Eksepsi yang diajukan para Tergugat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya adalah gugatan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi para Tergugat dikabulkan oleh karena gugatan Penggugat belum waktunya diajukan ke Pengadilan (Prematur), maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;¹

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 939.000 (sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022 oleh Kami Rustam, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hascaryo, S.H., M.H dan Muhammad Fahmy Hary Nugroho, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 68/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Gto tanggal 24 Agustus 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik dengan dibantu oleh Maryam Khali, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hascaryo, S.H., M.H.

Rustam, S.H., M.H.

Muhammad Fahmy Hary Nugroho, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Maryam Khali, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | : Rp. 30.000.00,- |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp. 100.000.00,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 749.000.00,- |
| 4. Biaya PNBP Penyerahan Akta Pabggilan | : Rp. 40.000.00,- |
| 5. Materai | :Rp. 10.000.00,- |
| 6. Redaksi | :Rp. 10.000.00,- |

Halaman 24 dari 25 Putusan No
mor 68/Pdt.Sus-Parpol/2022/P
N Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total seluruhnya :Rp. 939.000.00,-

(Sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 25 dari 25 Putusan No
mor 68/Pdt.Sus-Parpol/2022/P
N Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)